

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suatu Negara membutuhkan dana yang cukup untuk melakukan pembangunan infrastruktur. Untuk mendapatkan sumber dana, Negara Indonesia pasti mempunyai penerimaan negara guna merealisasi kebutuhan tersebut. Ada beberapa sumber penerimaan negara untuk mendapatkan dana, salah satu penerimaan negara yang paling besar yaitu penerimaan negara yang dihasilkan dari membayar pajak.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 Ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu juga pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran pajak Soemitro (2007) kutipan Mardiasmo (2016).

Upaya meningkatkan penerimaan negara pada sektor pajak dilakukan melalui berbagai cara salah satunya yaitu dengan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP yang berada di daerah-daerah. Dalam lokasi penelitian ini yaitu pada KPP Pratama di Kota Bandar Lampung. Ada beberapa KPP Pratama di Kota Bandar Lampung diantaranya yaitu KPP Pratama Kedaton Bandar Lampung, KPP Pratama Tanjung Karang Bandar Lampung dan KPP Pratama Teluk Betung Bandar Lampung. Diantara KPP Pratama tersebut mengalami ketidakpastian (ambiguitas) jumlah data pada tahun periode 2015-2017. Terjadinya ketidakpastian data pada tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang

Pribadi dikarenakan sistem administrasi yang modern tidak sesuai dengan kenyataannya dan inilah yang menjadi alasan untuk melakukan penelitian kembali mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang berada di Kota Bandar Lampung.

Tabel 1.1

Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bandar Lampung

KPP Pratama	Tahun								
	2015			2016			2017		
	WPOP Terdaftar	SPT diterima	Tingkat Kepatuhan	WPOP Terdaftar	SPT diterima	Tingkat Kepatuhan	WPOP Terdaftar	SPT diterima	Tingkat Kepatuhan
KPP Kedaton	78.195	26.088	33,36 %	85.440	38.045	44,52 %	90.735	33.149	36,53 %
KPP Tanjung Karang	87.409	27.529	31,49 %	93.605	33.194	35,46 %	98.624	32.471	32,92 %
KPP Teluk Betung	58.226	16.993	28,18 %	62.636	15.964	25,48%	66.608	112	0,168 %

Sumber : KPP Pratama Kota Bandar Lampung, 2018

Berdasarkan tabel 1.1 menggambarkan bahwa tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi setiap KPP Kota Bandar Lampung presentase tingkat kepatuhannya tidak selalu naik per tahunnya. Pada KPP Pratama Kedaton tahun 2015 tingkat kepatuhannya sebesar 33,36 % lalu pada tahun 2016 tingkat kepatuhannya sebesar 44,52 % dan tahun 2017 tingkat kepatuhan sebesar 36,53 % . Selanjutnya pada KPP Pratama Tanjung Karang pada tahun 2015 presentase tingkat kepatuhan sebesar 31,49 %, tahun 2016 tingkat kepatuhannya sebesar 35,46 % dan pada tahun 2017 tingkat kepatuhannya sebesar 32,92 %. KPP Pratama Teluk Betung pada tahun 2015 presentase tingkat kepatuhannya sebesar 28,18 %, pada tahun 2016 sebesar 25,48 % dan tahun 2017 sebesar 0,168 % . Pada tahun 2016-2017 presentase tingkat kepatuhan pada KPP Pratama Kota Bandar Lampung mengalami penurunan di bandingkan tahun tahun sebelumnya. Presentase tingkat kepatuhan wajib pajak yang paling rendah adalah KPP Pratama Teluk Betung Bandar Lampung.

Sistem pemungutan yang berlaku adalah *Self Assesment System*, dimana segala pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sepenuhnya oleh Wajib Pajak, fiskus hanya melakukan pengawasan melalui prosedur pemeriksaan. Didalam penerapan *self assesment system* yang menuntut keikutsertaan aktif Wajib Pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Wajib Pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang taat dan bertanggung jawab menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang dengan melakukan tolak ukur untuk mengukur perilaku Wajib Pajak yaitu dengan tingkat kepatuhannya dalam menjalankan kewajibannya dengan mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) secara jujur, lengkap, benar dan tepat waktu kutipan Rahayu (2013).

Perubahan sistem administrasi perpajakan dalam hal pengelolaan sangat penting dan konstruktif untuk memenuhi tuntutan berbagai pihak sebagai pemangku kepentingan terhadap pajak. Modernisasi sistem perpajakan dilingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bertujuan untuk menerapkan *Good Governance* dan pelayanan prima kepada masyarakat. *Good Governance* merupakan penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini. Strategi modernisasi sistem administrasi perpajakan ini yaitu pemberian pelayanan prima sekaligus pengawasan intensif kepada para Wajib Pajak. Selain itu untuk mencapai tingkat kepatuhan pajak yang tinggi, meningkatkan kepercayaan administrasi perpajakan dan mencapai tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi. Selain itu modernisasi sistem administrasi perpajakan sudah menyediakan *e-filling* (pengiriman SPT secara *online* melalui internet), *e-SPT* (penyerahan SPT dalam media digital), *e-payment* (fasilitas pembayaran *online* untuk PBB), dan *e-registration* (pendaftaran NPWP secara *online* melalui internet) Rahayu (2013).

Selain modernisasi sistem administrasi perpajakan, pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh Wajib Pajak merupakan hal yang paling mendasar karena tanpa adanya pengetahuan tentang pajak, maka sulit untuk Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Rasa nasionalisme tinggi, kepedulian kepada bangsa dan negara, serta tingkat pengetahuan yang perpajakan masyarakat yang memadai, maka secara umum akan makin mudah bagi Wajib Pajak untuk patuh pada peraturan perpajakan. Dan dengan pengetahuan yang cukup yang diperoleh karena memiliki tingkat pendidikan yang tinggi tentunya juga akan dapat memahami bahwa dengan tidak memenuhi peraturan maka akan menerima sanksi. Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa pengetahuan perpajakan merupakan pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak, objek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang sampai dengan bagaimana pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dengan baik dan benar. Sehingga dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan Wajib Pajak diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayarkan kewajibannya Rahayu (2013).

Sanksi perpajakan merupakan bahwa ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ ditaati/dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Namun kenyataannya banyak hal yang membuat masyarakat atau Wajib Pajak terkena sanksi perpajakan, baik itu sanksi administrasi (bunga, denda, dan kenaikan) maupun sanksi pidana Mardiasmo (2016). Sanksi pajak berdasarkan pasal 7 UU KUP No. 28 Tahun 2007 dikenakan apabila Wajib Pajak tidak menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) tepat waktu sesuai dengan jangka waktu penyampaian SPT atau batas waktu perpanjangan surat pemberitahuan dimana jangka waktu tersebut adalah sesuai dengan pasal 3 ayat 3 dan pasal 3 ayat 4 UU KUP No. 28 Tahun 2007 kutipan Suhendri (2015). Dari penjelasan diatas maka dapat dipahami bahwa sanksi perpajakan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) ketika Wajib Pajak Orang Pribadi tidak menyampaikan SPT tepat waktu dan upaya untuk

meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi agar mempunyai kesadaran dalam membayar pajak tepat waktu.

Tax Audit (pemeriksaan pajak) yang dilakukan secara profesional oleh aparat pajak dalam kerangka *self assessment system* merupakan bentuk penegakan hukum perpajakan. Pemeriksaan pajak merupakan hal pengawasan pelaksanaan sistem self assessment yang dilakukan oleh Wajib Pajak, harus berpegang teguh pada Undang-undang perpajakan. Tujuan pemeriksaan pajak sebagaimana dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 545/KMK 04/ 2000 tanggal 22 Desember 2000 adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada Wajib Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Rahayu (2013). Dalam pemeriksaan pajak yang menjadi sasaran pemeriksaan maupun penyelidikan adalah untuk mencari adanya interpretasi Undang-undang yang tidak benar, kesalahan hitung, penggelapan secara khusus dari penghasilan, dan pemotongan dan pengurangan tidak sesungguhnya, yang dilakukan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan Mardiasmo (2016). Pemeriksaan pajak dapat dilakukan di kantor atau di tempat Wajib Pajak yang ruang lingkup pemeriksaanya meliputi suatu jenis-jenis perpajakan atau seluruh jenis pajak, baik untuk tahun yang lalu maupun tahun berjalan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000, Indonesia menerapkan sistem *self assessment* yaitu sistem yang mewajibkan dan memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terhutang. Sistem ini tentunya menginginkan Wajib Pajak mengerti akan semua kewajiban perpajakannya, memiliki kesadaran yang tinggi, dan kejujuran dalam menghitung kewajiban perpajakannya namun, masyarakat/Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Bandar Lampung mengeluh karena sistem administrasi perpajakan modern yang diterapkan tidak sesuai dengan langkah-langkahnya dan mempersulit Wajib Pajak. Hal ini sangat dilematis dengan kondisi masyarakat

Indonesia yang masih banyak Wajib Pajak yang belum jujur dalam menghitung kewajibannya.

Menurut Arifin (2015) bahwa pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Faktor lain menurut Suhendri (2015) bahwa pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini mereplika jurnal dari Aini (2017) dengan judul modernisasi sistem administrasi perpajakan, pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bangkalan dan Boymau (2016) bahwa pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan dan sanksi pidana terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak dengan pemeriksaan pajak sebagai variabel moderating. Berdasarkan uraian di atas, perbedaan penelitian ini dengan replika yaitu tahun penelitian berbeda, penambahan variabel moderating (pemeriksaan pajak) dan mengambil objek Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Bandar Lampung.

Sehubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan para Wajib Pajak, peneliti mengambil lokasi penelitian di Kota Bandar Lampung dengan Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjadi pengusaha, pegawai negeri sipil, maupun karyawan swasta sebagai objek penelitiannya. Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan apakah ada pengaruh dari faktor-faktor tersebut terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan pemeriksaan pajak sebagai variabel moderating di KPP Pratama di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan membuktikan pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama di Kota Bandar Lampung dengan pemeriksaan pajak sebagai variabel moderating. Sehubungan dengan hal-hal yang terkait masalah-masalah diatas, penulis tertarik mengangkat topik yang berjudul **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PEMERIKSAAN PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERATING (Studi**

Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Bandar Lampung)”.

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup pada penelitian ini objek yang akan diambil untuk penelitian adalah kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandar Lampung. Pada penelitian ini mempunyai variabel independen/bebas, variabel dependen/terikat dan variabel moderating. Variabel independen penelitian ini adalah faktor-faktor yang berisikan dengan modernisasi sistem administrasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan sedangkan variabel dependen/terikat nya adalah kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dan variabel moderating nya adalah pemeriksaan pajak.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka pada penelitian ini dapat merumuskan masalah yaitu :

- 1) Apakah terdapat pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kota Bandar Lampung ?
- 2) Apakah terdapat pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kota Bandar Lampung ?
- 3) Apakah terdapat sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kota Bandar Lampung ?
- 4) Apakah pemeriksaan pajak sebagai variabel moderating dapat memperkuat modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kota Bandar Lampung ?
- 5) Apakah pemeriksaan pajak sebagai variabel moderating dapat memperkuat pengetahuan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kota Bandar Lampung?

- 6) Apakah pemeriksaan pajak sebagai variabel moderating dapat memperkuat sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kota Bandar Lampung?

1.4 Tujuan Penelitian

Pada gambaran rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah :

- 1) Untuk membuktikan pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kota Bandar Lampung.
- 2) Untuk membuktikan pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kota Bandar Lampung.
- 3) Untuk membuktikan pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kota Bandar Lampung.
- 4) Untuk membuktikan pemeriksaan pajak sebagai variabel moderating dapat memperkuat modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kota Bandar Lampung
- 5) Untuk membuktikan pemeriksaan pajak sebagai variabel moderating dapat memperkuat pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kota Bandar Lampung
- 6) Untuk membuktikan pemeriksaan pajak sebagai variabel moderating dapat memperkuat sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kota Bandar Lampung

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dapat dikemukakan menjadi dua sisi yaitu :

- 1) Manfaat Teoritis

Pada peneltian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, sekurang-kurangnya dapat berguna sebagai sumbangan pikiran bagi dunia pendidikan.

2) Manfaat Praktis

Pada penelitian ini menjelaskan bahwa hasil penelitian bermanfaat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemecahan masalah yang berhubungan dengan topik dari suatu penelitian.

a. Bagi Penulis/Peneliti

Peneliti mengharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan selain itu untuk menambah pengetahuan, juga memperoleh gambaran langsung apakah pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan pemeriksaan pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bandar Lampung.

b. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bandar Lampung

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan tentang pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan pemeriksaan pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bandar Lampung.

c. Bagi Divisi Pelayanan dan Kepatuhan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan sebagai tambahan pengetahuan di bidang administrasi pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

d. Bagi Peneliti lain

Pada peneliti ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi untuk mengembangkan ilmu khususnya ilmu ekonomi yang berkaitan dengan salah satu fungsinya yaitu bidang ekonomi pajak.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan pada penelitian ini dibagi menjadi 5 bab. Kelima bab tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bentuk ringkas dari keseluruhan isi penelitian dengan gambaran permasalahan yang akan dibahas. Bab ini berisi latar belakang, ruang lingkup penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi penjelasan landasan teori dan ulasan penelitian terdahulu yang akan digunakan sebagai acuan dasar teori dan analisis bagi penelitian ini. Bab ini juga menggambarkan kerangka teoritis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang penjelasan pemilihan desain penelitian, pemilihan pendekatan penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data serta pemilihan populasi dan sampel penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan pemaparan mengenai deskripsi objek penelitian, analisis data dan interpretasi hasil penelitian serta pembahasannya yang terkait dengan data yang sesuai hasil penelitian.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan dalam penelitian dan saran yang dapat menjadi pertimbangan bagi peneliti selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN